



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 20 Mei 2024  
Tempat Rapat Fisik : WIKA Tower II, Auditorium Lt.17 Jl. D. I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur, Indonesia.  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai  
Tautan untuk mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 69 juncto Pasal 78, Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan oleh RUPS."

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS."

- Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 10 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/ kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."

- Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS."

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan."

- Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, apabila Emiten akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum, serta wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang lesu, dampak kondisi pandemi dan kondisi global, serta adanya rencana penggunaan Modal Kerja digunakan untuk mendanai proyek strategis nasional."

- Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;**

*Penjelasan :*

"Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, Nomor : SE.01.01/A.DIR.00017/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang mana pada intinya Perseroan perlu melakukan ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang disetujui dan disahkan dalam RUPS."

## 8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Penjelasan :

"Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang pada intinya Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali pada 1 (satu) periode, 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud."

### CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemanggilan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat (14) angka 2, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020 Perseroan wajib menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham yang telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/gms.html>
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan, penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI, dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easys.ksei.co.id/>, serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/gms.html>
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/gms.html> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10220, Telp.(021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 26 April 2024  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk  
Direksi